


 RSUD MOHAMMAD NATSIR	PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI MEDIS PASIEN		
	No Dokumen 445/ 132/ SPO- 2022	No Revisi 05	Halaman 1/2
SPO	Tanggal terbit 5 Januari 2022	Ditetapkan Direktur  <u>dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD</u> Nip. 19710514 200212 2 002	

Pengertian	Prosedur ini mengatur tata cara permintaan data dan informasi baik informasi umum maupun informasi medis untuk kepentingan rumah sakit sendiri maupun untuk kepentingan luar rumah sakit.
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah dalam permintaan data informasi dokumen rekam medis.
Kebijakan	Surat Keputusan Direktur Nomor: 445/58/SK/2022 Tentang Kebijakan Pengumpulan, Pengolahan, Pelaporan Dan Permintaan Data
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan data dilakukan secara tertulis kepada direktur rumah sakit RSUD M Natsir. 2. Mengidentifikasi permintaan data dan format laporan yang diminta. 3. Memverifikasi apakah data yang diminta untuk kebutuhan internal maupun eksternal. 4. Permintaan data rekam medis untuk kepentingan eksternal (pihak luar rumah sakit) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Harus dengan surat permohonan resmi yang ditujukan kepada direktur. b. Apabila untuk kepentingan penelitian atau pelaporan kedinas kesehatan, maka harus ada surat penugasan penelitian atau pelaporan dari instansi yang bersangkutan dan surat permohonan untuk

 RSUD MOHAMMAD NATSIR	PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI DOKUMEN REKAM MEDIS		
	No Dokumen 445/ 132/ SPO- 2022	No Revisi 05	Halaman 2/2
SPO	Tanggalterbit 5 Januari 2022	Ditetapkan Direktur  <u>dr.Elvi Fitraneti.Sp.PD</u> Nip. 19710514 200212 2 002	

	<p>melakukan penelitian atau pelaporan yang ditujukan kepada direktur.</p> <p>5. Jika kebutuhan data eksternal, maka arahkan kebagian umum tata usaha, kemudian didisposisikan kebagian diklat untuk mengeluarkan surat pengambilan data ke unit yang terkait.</p> <p>6. Memasukkan jenis permintaan data pada file permintaan data.</p> <p>7. Memasukkan tanggal permintaan data, nama pemohon, subjek/ jenis data yang akan diminta, bentuk data yang diminta.</p>
Unit Terkait	Instalasi Rekam Medis, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Diklat,Tata Usaha, Penunjang.